



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, demokratis, adil dan merata di Kota Tasikmalaya, perlu ditunjang dengan perencanaan keuangan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyelesaian terhadap rencana keuangan tahunan daerah melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90. Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Dan
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp 308.700.292.000,- bertambah sejumlah Rp 31.994.402.000,- sehingga menjadi Rp 340.694.694.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 299.835.651.000,00	
b. Bertambah	Rp. 14.806.840.000,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 314.642.491.000,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp. 308.700.292.000,00	
b. Bertambah	Rp. 31.994.402.000,00	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp 340.694.694.000,00
Defisit setelah perubahan		Rp 26.052.203.000,00

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 8.883.351.000,00	
2. Bertambah	Rp. 17.187.562.000,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 26.070.913.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 18.710.000,00	
2. Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 18.710.000,00
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp 26.052.203.000,00

Pasal 2

- 1) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan
5. Lampiran IV.a Daftar Jumlah Pegawai Kontrak
6. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Inventaris (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. ENDANG SUHENDAR